

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2007

NOMOR : 7

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Walikota dibantu oleh perangkat daerah salah satunya kelurahan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, ketentuan mengenai kelurahan harus diatur dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2003 Nomor 168, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 4) ;
7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2005 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG KELURAHAN.

BAB ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Cilegon ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon ;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan ;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Cilegon ;
8. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Wilayah Kota Cilegon ;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kota di bawah Kecamatan ;
10. Lurah adalah Kepala kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan ;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ;
12. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah yang menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di Kelurahan ;
13. **Pembentukan Kelurahan** adalah **penggabungan** beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau **pemekaran** dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau **pembentukan** Kelurahan diluar Kelurahan yang telah ada ;
14. Penggabungan...

14. Penggabungan kelurahan adalah tindakan menggabungkan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan ;
15. Pemekaran kelurahan adalah tindakan memekarkan dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih ;
16. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada ;
17. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Tujuan pembentukan

Pasal 2

Kelurahan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Tata cara pembentukan

Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan.
- (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa **penggabungan** kelurahan, **pemekaran** kelurahan atau **pembentukan** kelurahan **di luar** kelurahan **yang telah ada**.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 4

Syarat-syarat pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sekurang-kurangnya memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk ;
- b. Luas wilayah ;
- c. Bagian wilayah kerja ; dan
- d. Sarana dan prasarana pemerintahan.

Pasal 5

- (1) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, yaitu paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 kepala keluarga (KK).
- (2) Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, yaitu paling sedikit 3 KM² .
- (3) Bagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, adalah wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, yaitu :
 - a. memiliki kantor pemerintahan ;
 - b. memiliki jaringan perhubungan yang lancar ;
 - c. sarana komunikasi yang memadai ; dan
 - d. fasilitas umum yang memadai.
- (5) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4), dalam membentuk Kelurahan perlu memperhatikan juga mengenai nama Kelurahan, batas Kelurahan dan jumlah lingkungan atau bagian wilayah kerja.

Bagian Keempat

Mekanisme Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan

Paragraf 1

Pemekaran Kelurahan

Pasal 6

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal serta dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, dapat dimekarkan.
- (2) Kelurahan yang telah ada, dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih.
- (3) Kelurahan hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan-persyaratan pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Pemekaran kelurahan, dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.

Paragraf 2

Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan

Pasal 7

- (1) Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dihapus dan atau digabung.
- (2) Penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kelurahan yang berdampingan.
- (3) Terhadap Kelurahan yang akan dihapus dan/atau digabung, terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh Walikota.
- (4) Penghapusan dan Penggabungan kelurahan, ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 8

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota di bawah Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat ;
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pangkat / golongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - b. Masa kerja minimal 10 tahun ;
 - c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian kedua

Tugas

Pasal 9

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian ...

Bagian ketiga

fungsi

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Lurah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan ;
- b. pemberdayaan masyarakat ;
- c. pelayanan masyarakat ;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan ;
- (2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Lurah ;
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Walikota atas usul Camat ;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya ;

(2) Pimpinan ...

- (2) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing ;
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari :
 - a. APBD yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya ;
 - b. Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, dan bantuan pihak ketiga ;
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 14

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) ;
- b. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat (TP. PKK) ;
- c. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) ;
- d. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) ;
- e. Karang Taruna.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, dan Kewajiban

Paragraf 1

Tugas

Pasal 16

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat ;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat ;
- d. penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;
- e. penumbuhkembangan ...

- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat ;
- f. penggalian, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup ;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja ;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 18

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan ;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat ; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga

Kegiatan

Pasal 19

(1) Lembaga kemasyarakatan, mempunyai kegiatan :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat ;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
- c. pengembangan ...

- c. pengembangan kemitraan ;
 - d. Pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup; dan
 - e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.

Bagian Keempat

Kepengurusan dan Keanggotaan

Paragraf 1

Kepengurusan

Pasal 20

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan, dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Susunan pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
- a. unsur pimpinan (Ketua/sebutan lain) ;
 - b. pembantu pimpinan (Sekretaris dan Bendahara/sebutan lain) ;
 - c. dan unsur pelaksana (bidang/seksi/sebutan lain) dan jumlahnya.
- (3) Susunan pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sesuai kebutuhan.

Paragraf 2

Keanggotaan

Pasal 21

- (1) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan, adalah warga Negara Republik Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan.

Bagian ...

Bagian Kelima

Tata Kerja

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Bagian Keenam

Pendanaan

Pasal 23

Sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat ;
- b. Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan ;
- c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota ; dan/atau
- d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 24

- (1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas daerah, dan Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat di kelurahan, dapat menggunakan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Camat.

Pasal 26

- (1) Pembinaan teknis dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi :
 - a. menetapkan pelimpahan tugas Walikota kepada lurah ;
 - b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan ;
 - c. menetapkan alokasi dana dari APBD ;
 - d. mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan ;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan ;
 - f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan ;
 - g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lurah, perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan ;
 - h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah, dan perangkat kelurahan ;
 - i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, dan
 - j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi :
 - a. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan ;
 - b. memfasilitasi ...

- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan ;
- c. memfasilitasi penerapan dan penegakah peraturan perundang-undangan ;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan ;
- e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan ;
- g. memfasilitasi pembangunan partisipatif ;
- h. memfasilitasi kerja sama kelurahan dengan pihak ketiga ; dan
- i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Kelurahan yang telah ada dengan nama dan batas Kelurahan yang bersangkutan dalam wilayah Kota Cilegon masih diakui keberadaannya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur mengenai lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 23 Juli 2007

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 23 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2007 NOMOR 7